

Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak

Dilemma for Sanctions Application of Traffic Violations to Children”

Ariefulloh¹
Abd. Asis²
Maskun³

¹Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: andwarni@gmail.com

²Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

³Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Info Artikel

Kata Kunci :

Sanksi; Pelanggaran Lalu Lintas; Anak.

Cara mengutip (APA Citation Style):

Ariefulloh, et al. (2019). “Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak”. *Jambura Law Review*, JALREV 1 (2): 192 - 211

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak pasca penerapan e-tilang dan bentuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research). Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Penindakan terhadap pelanggar anak, dilakukan dengan meneruskan berkas pelanggaran anak yang bersangkutan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi berupa denda. Penindakan lanjutan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang di Kab, Konawe adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi Pidana Denda. Aparat penegak hukum masih belum menerapkan UU SPPA khususnya dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Article Info

Keywords:

Sanctions; Traffic violations;
Child

How to cite (APA Citation Style):

Ariefulloh, et al. (2019).
“Dilemma for Sanctions
Application of Traffic Violations
to Children”. *Jambura Law
Review*, JALREV 1 (2): 192 - 211

Abstract

The aims of this study are to determine the application of traffic violators sanctions by children after the implementation of e-ticket and as follow-up by law enforcement officers against children who are ticketed. This research is empirical legal research. In order to obtain relevant data that is to needs of this research. The results show that the application of traffic violators sanctions by children is not in accordance to the provisions of the law on juvenile justice systems and government regulations on the Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Under 12 (Twelve) Years. The enforcement of child offenders is carried out by forwarding the violation file of the child concerned to the Court and given the fines sanction. The subsequent prosecution by law enforcement officials on children who were trafficked in Konawe District were in the form of criminal penalties. Law enforcement officials still have not implemented the specifical law to handle traffic violations committed by children.

© 2019–Ariefulloh, Asis, A., Maskun.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Transportasi, pada hakikatnya merupakan kegiatan pergerakan atau perpindahan barang dan manusia pada ruang dan suatu waktu melalui moda tertentu. Permasalahan transportasi selalu terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di dunia, dan bahkan sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Penyebabnya antara lain: mulai terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, urbanisasi yang cepat, tingkat kedisiplinan lalu lintas yang rendah, semakin jauh pergerakan manusia setiap harinya, dan mungkin juga sistem perencanaan transportasi yang kurang baik. Akibatnya, kemacetan dan kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.

Transportasi sesungguhnya memiliki sisi positif, akan tetapi disisi lain juga memberikan konsekuensi lain, di antaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih sangat rendah, sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah.¹ Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm. Mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya.

Tiga sampai empat orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor, serta didominasi usia pelajar. Menurut data Kementerian Perhubungan selama 2016 terjadi 106.573 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Sebanyak 73,9 persennya melibatkan sepeda motor. Dirjen Perhubungan Darat mengatakan pada tahun 2016, lebih dari 175 ribu sepeda motor mengalami kecelakaan. Korbannya sebagian besar berada pada rentang usia 15-60 tahun. Pelajar pada rentang usia 10-19 tahun menjadi korban kecelakaan urutan kedua. Pada 2016 jumlah korban pada usia tersebut mencapai 14.214 orang. Tahun berikutnya turun menjadi 8.906 orang. Korban kecelakaan tertinggi berada pada usia 20-29 tahun. Jumlahnya mencapai 14.214 orang pada 2016. Sedangkan 2017

¹ Sugiantari, A.A.P. (2017). "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik". *Jurnal Hukum Advokasi*, Vol. 7 No. (1).

jumlahnya menjadi 13.441 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, korban kecelakaan dengan pendidikan SMA sebanyak 138.995 orang pada 2016. Jumlah itu hanya berkurang pada 2017 menjadi 132.423 orang. Jumlah kecelakaan yang tinggi juga dialami pelajar SMP. Sebanyak 31.106 siswa SMP menjadi korban pada 2016. Jumlah itu turun menjadi 29.783 pada 2017. Fakta itu sejalan dengan data kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Sebanyak 1,25 juta orang di dunia meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Korban meninggal paling tinggi berusia sekitar 15-29 tahun.²

Melihat data tersebut di atas, maka penindakan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas harus menjadi prioritas utama. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas saat ini telah diupayakan dengan menggunakan aplikasi elektronik tilang (e-tilang), dengan mekanisme atau proses kerja aplikasi tilang elektronik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan.
2. Nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem e-Tilang. Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK.
3. Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang.
4. Jika sudah dibayar dan lampu aplikasi e-Tilang menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

² Pikiran Rakyat. (edisi 2 Agustus 2018). "Korban Kecelakaan Sepeda Motor di Dominasi Usia Pelajar". Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/02/korban-kecelakaan-sepeda-motor-didominasi-usia-pelajar-428201>

Terkait dengan pembayaran besaran denda ini pun masih menjadi kontroversi dalam tataran penerapan hukum. Meskipun dikatakan bahwa dana yang diserahkan hanyalah di titipkan ke pihak Bank, namun penjatuhan sanksi tersebut bertentangan dengan asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tak bersalah. *Presumption of innocence* adalah salah satu unsur dari "*Rule of Law*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP): "*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*".

Dalam Penjelasan dari pasal 66 dikatakan pula bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Hal ini diperkuat oleh Pasal 158 KUHAP yang berbunyi, "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa". Menurut Romli Atmasasmita, asas praduga tak bersalah seharusnya berbunyi: "Seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya". Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum Common Law, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).³

Penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas oleh anak, bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berdasarkan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada Anak Berhadapan Hukum dengan usia 14 (empat belas) tahun ke atas, yang terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana tambahan tidak ada sanksi terhadap anak berupa denda.

Di samping itu, apabila Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut masih berumur di bawah 14 (empat belas) tahun, berdasarkan pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA tersebut hanya dikenakan pidana tindakan antara lain: pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang dan lain lain. Di Kabupaten Konawe sendiri, tilang juga

³ Kompasiana. (edisi Desember 2018). "Proses Hukum yang Berkeadilan". Diakses dari: <https://www.kompasiana.com/rulimustafa/5a6408075e137315837d76e6/proses-hukum-yang-berkeadilan>

dilakukan terhadap anak. Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat total 214 anak di bawah umur 17 tahun yang dikenakan sanksi denda tilang terhitung sejak Januari 2018 sampai dengan Juni 2018.

Dengan adanya penerapan tilang elektronik, maka mewajibkan semua pelanggar lalu lintas untuk melakukan pembayaran denda, termasuk juga anak-anak. Namun demikian untuk daerah-daerah yang masih terkendala akses internet, persoalan ini masih perlu dipertimbangkan, mengingat segala inovasi yang berkaitan dengan IT harus pula di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu dasar hukum penerapan denda terhadap anak juga masih menjadi perdebatan apabila dikaitkan dengan perlindungan anak. Namun demikian, untuk mewujudkan ketertiban, diperlukan penegakan hukum berkesinambungan dan ketegasan aparat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka ditarik muncul permasalahan tentang bagaimana penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak pasca penerapan *e-tilang* dan bagaimana bentuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang tersebut.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical research*).⁴ Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Konawe. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Konawe merupakan salah satu daerah pelaksana teknis pelanggaran *E-tilang* (Tilang Elektronik) yang ada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Konawe.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara

⁴ Irianto, Sulistyowati & Shidarta. (2011). "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 142

kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan pelaksanaan *E-tilang* (Tilang Elektronik) yang ada di wilayah Hukum Kepolisian Resor Konawe.

4. Penerapan Sanksi Pelanggar Lalu Lintas Oleh Anak di Kab. Konawe

Lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:⁵

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

⁵ Pasal 1 angka 30, 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁶

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan diversifikasi patut dijadikan salah satu alternatif cara mengurangi beban perkara dan problema di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan diversifikasi dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/Pelanggar dibawah umur).

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan

⁶ Sadjijono. (2008). “Seri hukum Kepolisian, Polri dan *Good Governance*”. Surabaya: Laksbang Mediatama. hal. 22

diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.

Secara normatif, UU LLAJ mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian. Setiap pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Terhadap sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pada proses pelaksanaan acara cepat, terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.⁷ Adapun terkait dengan persidangan, ketentuan dalam UU LLAJ hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar. Minimnya

⁷ C.S.T.Kansil, Christine Kansil. (2007). "Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Jakarta: Pradya Paramita. hal. 29.

pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan juga terlihat dalam peraturan turunan Undang-Undang tersebut, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁵ maupun Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, Pelaku, Korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Secara normatif, diversi diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian diversi tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Dalam UU SPPA juga diatur mengenai proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi, menurut Marlina merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan

yang dimilikinya. Adapun tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion*.⁸

Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui penerapan diversifikasi adalah cukup relevan dan urgen baik ditinjau dari perspektif filosofis, teoritis, dan sosiologis. Ditinjau dari perspektif filosofis, melalui penerapan diversifikasi lebih terjamin aktualisasi *restoratif justice*.⁹

Namun demikian, berbeda halnya dengan apa yang terjadi pada penegakan hukum berlalu lintas di wilayah hukum Polres Konawe, dimana pola diversifikasi dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak dilakukan dengan efektif. Berdasarkan data yang penulis peroleh, penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih mengenyampingkan diversifikasi. Berikut Tabel 1, data penanganan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Polres Konawe.

Tabel 1. Daftar Penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Konawe Berdasarkan Kualifikasi Usia Pelanggar Periode Januari-Juni 2018

No.	Periode (Bulan)	Jumlah Pelanggaran	Usia Pelanggar				
			<17	18-27	28-50	51-70	>70
1	Januari	310	35	211	57	7	0
2	Februari	491	59	257	163	12	0

⁸ Marlina. (2010). "Pengantar Konsep Diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana". Medan: USU Press. hal. 1

⁹ Andi Hamzah. "*Restoratif Justice* dan Hukum Pidana Indonesia". Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012

3	Maret	145	23	154	72	2	0
4	April	267	21	135	105	6	0
5	Mei	673	35	356	265	16	1
6	Juni	284	41	144	97	2	0
Total		2170	214	1257	759	45	1

Sumber data: Polres Konawe, 2018

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas di tahun 2018 pada Bulan Januari sebanyak 310 pelanggaran, Februari sebanyak 491 Pelanggaran, Maret sebanyak 145 Pelanggaran, April sebanyak 267 Pelanggaran, Mei Sebanyak 673 Pelanggaran, Juni sebanyak 284 Pelanggaran. Adapun jumlah pelanggaran selama periode Januari-Juni 2018 di Wilayah Hukum Polres Konawe adalah Sebanyak 2170 pelanggaran.

Selanjutnya, data pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada Bulan Januari sebanyak 35 pelanggaran, Februari sebanyak 59 Pelanggaran, Maret sebanyak 23 Pelanggaran, April sebanyak 21 Pelanggaran, Mei Sebanyak 35 Pelanggaran, Juni sebanyak 41 Pelanggaran. Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak selama periode Januari-Juni 2018 di Wilayah Hukum Polres Konawe adalah Sebanyak 214 pelanggaran. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan para pelanggar lainnya yakni dengan presentasi 9.7%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Konawe Bapak Sumarlang, pada tanggal 24 Januari 2019, mengemukakan bahwa:

“Pada dasarnya penindakan pelanggaran lalu lintas telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur, yakni mengacu pada ketentuan Perma No 12 Tahun 2016. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam perma tersebut, tidak ada ketentuan pembedaan penindakan terhadap pelanggaran khusus yang dilakukan oleh anak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melakukan penelusuran berkaitan dengan Perma 12 Tahu 2016. Dalam ketentuan perma tersebut, memang tidak diatur berkaitan dengan penindakan terhadap anak. Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.

Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Petugas melakukan verifikasi data dan Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.

Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.

Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga. Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari

itu juga. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Petugas mengunggah data pelanggaran ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. Petugas mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang ke laman resmi Pengadilan.

Berkaitan dengan hal ini, penulis memang tidak menemukan bagaimana bentuk penindakan terhadap pelanggar anak dalam peraturan tersebut. Dalam pandangan penulis perlu dilakukan pengklasifikasian berkaitan dengan penindakan terhadap anak. Namun demikian, dalam UU SPPA, Pasal 69, secara tegas menentukan bahwa:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan. Selanjutnya berkaitan dengan pidana terhadap anak, diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU SPPA menentukan bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

- b. pemenuhan kewajiban adat.*
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam ketentuan tersebut, yang harus diperhatikan adalah ketentuan pada ayat (3), yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal ini harus menjadi perhatian bagi aparat dalam menerapkan pidana denda terhadap anak. Karena berdasarkan UU SPPA, anak tidak dapat dikenai sanksi pidana denda, melainkan hanya berupa penindakan saja.

Berkaitan dengan diversifikasi terhadap anak, penulis juga menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dimana dalam Pasal 7 ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan Diversifikasi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;*
 - b. tindak pidana ringan;*
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau*
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.**
- (2) Kesepakatan Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.*
- (3) Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tokoh masyarakat.*
- (4) Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;*
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;*
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;*
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.**

Menurut penulis, diversi terhadap perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan proses diversi. Sanksi yang paling efektif diberikan kepada anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PP 65 Tahun 2015 tersebut di atas. Berdasarkan pemaparan berbagai peraturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam penindakan lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Konawe. Dimana, dalam dapat yang penulis peroleh masih banyak penindakan terhadap pelanggar yang belum berusia 17 tahun. Tentunya hal ini perlu segera dibenahi, dalam pandangan penulis, bagi pelanggar yang belum berusia 18 tahun, penanganannya wajib diselesaikan dengan upaya diversi. Jika dikaitkan dengan ketentuan Perma No 12 Tahun 2016, maka penulis berpendapat diversi dapat dilakukan pada suatu hari tertentu secara bersama-sama terhadap anak pelanggar lalu lintas. Dengan demikian, efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dengan berorientasi pada *restoratif justice*.¹⁰

5. Penindakan Lanjutan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Yang Ditilang

Penindakan lanjutan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak dibedakan antara pelanggar anak dan pelanggar dewasa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak xxx selaku Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Konawe menjelaskan bahwa upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar. Jika masih ada yang melanggar, maka di lakukan Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

¹⁰ Sukardi. (2014). "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement". *Indonesia Law Review*, Vol. 4 No. 2: 196-214

Dalam beberapa wawancara yang penulis lakukan, terlihat bahwa beberapa aparat kepolisian masih salah kaprah dalam menerapkan tindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan keseluruhan berkas perkara tilang, tidak pernah dikualifir berdasarkan usia. Melainkan langsung diproses dan keseluruhannya dijatuhi sanksi berupa pembayaran sejumlah denda. Hal ini tentu bertentangan dengan nafas UU SPPA dimana penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, haruslah mengedepankan penerapan restoratif justice, dimana anak yang melanggar ditindak dengan mengedepankan diversifikasi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.¹¹

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversifikasi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.¹² Tujuan Diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

¹¹ Soerjono Soekanto. (2008). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 13

¹² Sukrdi. *Loc. Cit.*

Diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses restorative justice. Artinya, dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut segala pihak ikut ambil andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Proses diversifikasi pada dasarnya harus dengan persetujuan korban. Akan tetapi terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan pelaksanaan diversifikasi tanpa persetujuan korban. Kondisi-kondisi yang dimaksud adalah: tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa pelanggaran; atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan; atau tindak pidana tanpa korban; atau tindak pidana yang nilai kerugiannya kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pasal 7 (1) UU No.11 Tahun 2012 atau UU tentang SPMA, menegaskan bahwa upaya Diversifikasi wajib dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan perkara, yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan, terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas. Proses yang dimaksud: *Pertama*, di tingkat Penyidikan, tindak pidana dilakukan oleh anak diserahkan ke polisi (penyidik), polisi mengupayakan diversifikasi dengan melibatkan pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversifikasi, dan kasus selesai. Tetapi jika para pihak tidak setuju atau tidak tercapai kesepakatan, maka kasus dilimpahkan ke kejaksaan; *Kedua*, di tingkat Kejaksaan, kasus yang dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan, jaksa mengupayakan diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversifikasi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversifikasi gagal di kejaksaan, maka kasus dilimpahkan ke pengadilan; *Ketiga*, di tingkat Pengadilan, kasus yang dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan, sebelum proses peradilan dilaksanakan, hakim mengupayakan diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jika para pihak setuju, maka dibuatkan kesepakatan diversifikasi dan kasus selesai. Tetapi apabila diversifikasi gagal, maka proses peradilan berlanjut hingga ada putusan hakim.

6. Kesimpulan

Penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak di Kab. Konawe dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Penindakan terhadap pelanggar anak, dilakukan dengan meneruskan berkas pelanggaran anak yang bersangkutan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi berupa denda. Padahal menurut UU SPPA anak yang melakukan tindak pidana dengan sanksi denda, harus diganti dengan sanksi berupa tindakan. Demikian pula berdasarkan PP 65 tahun 2015, mewajibkan dilakukan diversi terhadap anak yang melakukan pelanggaran.

Penindakan lanjutan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang di Kab, Konawe adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi Pidana Denda. Aparat penegak hukum masih belum menerapkan UU SPPA khususnya dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait dengan penanganan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya terhadap aparat kepolisian. Penyamaan persepsi ini harus dilakukan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi. Mengingat jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak cukup tinggi di wilayah hukum Polres Konawe Perlu di bentuk tim kerja khusus dalam kesatuan lalu lintas Polres Konawe, yang bertugas khusus menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat terlaksana dengan efektif dengan mengedepankan terwujudnya *restoratif justice*.

Referensi

- A.A.P, Sugiantari. (2017). "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik". *Jurnal Hukum Advokasi*, Vol. 7 No. (1).
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2011). "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kansil, C.S.T & Kansil, Christine. (2007). "Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Jakarta: Pradya Paramita.

- Kompasiana. (edisi Desember 2018). "Proses Hukum yang Berkeadilan". Diakses dari <https://www.kompasiana.com/rulimustafa/5a6408075e137315837d76e6/proses-hukum-yang-berkeadilan>
- Marlina, Marlina. (2010). "Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana". Medan: USU Press.
- Pikiran Rakyat. (edisi Oktober 2018). "Korban Kecelakaan Sepeda Motor di Dominasi Usia Pelajar". Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/02/korban-kecelakaan-sepeda-motor-didominasi-usia-pelajar-428201>
- Mulyadi, Lilik. (2007). "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (1st edition)". Bandung: PT. Alumni.
- Sadjijono, Sadjiono. (2008). "Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance". Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soekanto, Soerjono. (2008). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, Sukardi. (2014). "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement". *Indonesia Law Review*, Vol. 4, No. 2